



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit No. 62 Mataram 83125 - Telp. (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

Nomor : 0067/UN18.B5/KP/2022  
Lampiran : 1(satu)  
Hal : Surat Edaran

Mataram, 06 Januari

Yth. 1. Dekan Fakultas  
2. Direktur Pascasarjana  
3. Ketua Lembaga  
4. Ketua Prodi  
5. Kepala Biro  
6. Kepala Klinik  
Di Lingkungan Universitas Mataram  
Mataram

Sehubungan dengan surat edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 8 tahun 2021 tentang peningkatan kepatuhan dan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada satuan Pendidikan formal dan nonformal sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan kewenangannya wajib mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan yang berstatus pegawai tetap dan pegawai kontrak. Dalam pengurusan perpanjangan izin oprasional, akreditasi program studi, dan akreditasi satuan pendidikan baik formal maupun nonformal, Penyelenggara wajib menunjukan bukti kepesertaan BPJS ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 ( Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, terlampir)

Dalam proses pengusulan sertifikat pendidik dan tenaga kependidikan, setiap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang bersangkutan wajib menyampaikan bukti kepesertaan BPJS ketenagakerjaan.

Atas perhatiannya dan kerjasamanya disampaikan terimakasih

Mataram, 6 Januari 2022  
an. Rektor  
Kepala Biro Umum dan Keuangan

H. Aman, SP.,MM  
NIP. 19671231 198903 1013





MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 8 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENINGKATAN KEPATUHAN DAN KEPESERTAAN  
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
PADA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL

Yth.

1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
5. Pimpinan Badan Penyelenggara/Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta/Kepala Satuan Pendidikan Formal maupun Nonformal yang diselenggarakan Masyarakat
6. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
7. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I-XVI

Di tempat

Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada satuan pendidikan formal dan nonformal perlu adanya perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga pendukung lainnya, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat penyelenggara pendidikan, dan pimpinan Perguruan Tinggi wajib menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.



2. Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan kewenangannya wajib mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang berstatus pegawai tetap dan pegawai kontrak.
3. Dalam pengurusan perpanjangan ijin operasional, akreditasi program studi, dan akreditasi satuan pendidikan baik formal maupun nonformal, penyelenggara pendidikan wajib menunjukkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. Dalam proses pengusulan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang bersangkutan wajib menyampaikan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18 November 2021

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Indonesia,



Adhwar Makarim